



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 100/658/SETDA.Tapem

TENTANG

PELAKSANAAN DETEKSI DINI PELAYANAN DASAR MASYARAKAT MELALUI SATUAN TUGAS PEMANTAUAN DAN MONITORING (SATGAS PAMOR) DI KOTA BEKASI

Dalam rangka pelaksanaan Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat melalui Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring (Satgas Pamor) di wilayah Kecamatan di Kota Bekasi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring di Kota Bekasi, dengan ini mengintruksikan :

Kepada : 1. Camat se-Kota Bekasi;
2. Lurah se-Kota Bekasi;
3. Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring se-Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Camat se-Kota Bekasi:

1. Mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring (Satgas pamor) pada tingkat Rukun Warga (RW) dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah Kota Bekasi;
2. Mengintruksikan kepada Lurah di wilayah masing-masing untuk melaksanakan pembagian tugas Kepala Seksi Kelurahan sebagai Koordinator Satgas Pamor sesuai dengan jumlah RW yang ada di wilayah Kelurahan di Kota Bekasi;
3. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja Satgas Pamor di wilayah masing-masing dalam melaksanakan tugas deteksi dini dan pelayanan kepada masyarakat setiap 3 (tiga) bulan kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi melalui Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi.

KEDUA

: Lurah se-Kota Bekasi:

1. Melakukan pembagian tugas Kepala Seksi Kelurahan sebagai koodinator Satgas Pamor sesuai dengan jumlah RW pada masing-masing Kelurahan;
2. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja Satgas Pamor yang ditugaskan di wilayah RW pada masing-masing Kelurahan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Melaporkan pelaksanaan hasil evaluasi kinerja Satgas Pamor di wilayah masing-masing setiap 3 (tiga) bulan kepada Camat.

KETIGA

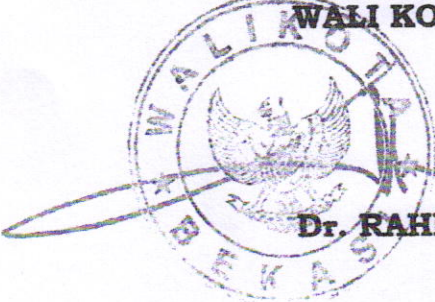
: Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring se-Kota Bekasi:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Satgas Pamor sebagaimana telah diatur Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring di Kota Bekasi;
2. Membantu Camat dan Lurah dalam pelaksanaan deteksi dini dan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi urusan pelayanan dasar dan urusan pelayanan urusan lain yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di wilayah penugasan masing-masing;
3. Menyampaikan laporan harian pelaksanaan tugas deteksi dini dan pelayanan kepada masyarakat kepada Lurah melalui Kepala Seksi Kelurahan sebagaimana format laporan terlampir;
4. Menyampaikan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan tugas sebagai Satgas Pamor kepada Camat melalui Lurah paling lambat tanggal 9 Juni 2021 sesuai format surat pernyataan terlampir.

- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan kegiatan deteksi dini dan pelayanan kepada masyarakat yang telah dilaksanakan kepada Wali Kota Bekasi melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 8 Juni 2021


WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

Lampiran I Instruksi Wali Kota Bekasi

Nomor : 100/658/SETDA.Tapem

Tanggal : 8 Juni 2021

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI
SATGAS PAMOR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, Tgl. lahir :
NIK :
Pendidikan :
Jabatan : Satgas Pamor Pada RW ... Kelurahan...
Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Siap mentaati semua tugas dan tanggungjawab yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat melalui Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan dan Monitoring di Kota Bekasi;
2. Bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan kinerja yang ditetapkan;
3. Bekerja dengan penuh integritas, loyalitas, kerjasama, inisiatif, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Bekasi, Juni 2021

Yang membuat pernyataan,

MATERAI 10.000

(nama satgas pamor)

Lampiran II Instruksi Wali Kota Bekasi

Nomor : 100/658/SETDA.Tapem

Tanggal : 8 Juni 2021

LAPORAN KEGIATAN HARIAN SATGAS PAMOR
KELURAHAN KECAMATAN.....
TAHUN 2021

NAMA :
RW :

HARI :
TANGGAL :

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN		RT	KETERANGAN	MENGETAHUI RT/RW
		JUMLAH	BIDANG			
1						
2						
3						
4						
5						

Bekasi, 2021
PETUGAS PAMOR RW.....

.....
NIK.....